

MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Hendri Sita Ambar Kumalawati *)
hendri.sita@gmail.com

Muhamad Amirulloh *)
muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

Anita Afriana *)
anita.afriana@unpad.ac.id

(Diterima 01 Juli 2021, disetujui 05 Juli 2021)

ABSTRACT

Copyright piracy cases commonly settle under criminal law, meanwhile remedy of economic rights of the victim of copyright piracy need to be paid attention of. Article 95 paragraph (4) of Copyright Act Number 28 of 2014 regulates that mediation is prohibited for piracy cases, however, it is still become an obstacle for resolving the dispute. This article analyses the implementation of principle of simple, rapid, and inexpensive in Copyright Act Number 28 of 2014 in accordance with mediation for copyright piracy and the most suitable theory to determine the obligation of mediation as dispute resolution mechanism for copyright piracy cases in Indonesia. This article is a normative legal research with secondary data approach and apply the qualitative normative method as well as put forward the principle and theory of law. The research revealed that the simple, rapid, and inexpensive principle has not been implemented yet into the stipulation concerning dispute resolution of copyright piracy in the Copyright Act. The prohibition of mediation before criminal suit for settlement of piracy cases has made the recovery of economic rights of the victim of copyright piracy become uncertain. Based on the Theory of Economic Analysis of Law, mediation is the most suitable dispute resolution mechanism in remedying and protecting the economic rights. Other than that, mediation able to provide the legal certainty, expediency, and equity for disputants. Litigation process, in area of civil or criminal law, shall be the "ultimum remedium" for copyright piracy cases.

Keywords: *copyright, economic analysis of law, mediation, piracy, ultimum remedium.*

*) Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

*) Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

*) Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penyelesaian kasus pembajakan hak cipta saat ini lebih banyak diselesaikan secara pidana, sedangkan disisi lain kerugian korban pembajakan hak cipta merupakan hal penting untuk diperhatikan. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi larangan mediasi untuk pembajakan menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa. Tulisan ini mengkaji penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengaturan mediasi untuk pembajakan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan teori yang tepat digunakan untuk menentukan kewajiban mediasi terhadap penyelesaian kasus pembajakan hak cipta di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan data sekunder yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan mengedepankan asas dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan belum diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa pembajakan pada UU Hak Cipta. Larangan mediasi sebelum pengajuan tuntutan pidana terhadap pembajakan hak cipta membuat hak ekonomi korban belum tentu terpulihkan. Berdasarkan teori *Economic Analysis of Law*, mediasi tepat diterapkan dalam rangka memulihkan dan melindungi hak ekonomi, selain tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban pembajakan, juga memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa secara litigasi, baik melalui ranah perdata maupun pidana hendaknya menjadi *ultimum remedium* dalam hal penyelesaian kasus pembajakan hak cipta.

Kata kunci: hak cipta, *analisis hukum ekonomi*, mediasi, pembajakan, *ultimum remedium*.

I. Pendahuluan

Suatu ciptaan selain memberikan kepuasan batin terhadap penciptanya, juga memiliki arti dan makna ekonomis bagi penciptanya. Keahlian seorang pencipta dalam menghasilkan suatu ciptaan merupakan anugerah Tuhan yang merupakan kelebihan yang dapat dijadikan sumber penghidupannya. Seorang pencipta dapat memperoleh nafkah dari keahlian yang dimilikinya dan dapat menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Hasil keahlian tersebut, selain dinikmati oleh manusia lainnya, juga dapat dinikmati oleh manusia sebagai pemilik keahlian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, 2017: 3)

Suatu kelahiran ciptaan apabila dilihat dari sisi ekonomi, menggunakan tenaga, waktu, dan biaya yang apabila dikonversikan secara finansial, maka akan menunjukkan nilai karya tersebut (Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, 2017: 4) Kegunaan serta nilai ekonomis dalam suatu ciptaan menimbulkan konsep mengenai kekayaan yang kemudian menumbuhkan kebutuhan akan konsep perlindungan terhadap hak-hak penciptanya Nilai ekonomis ciptaan

dapat memberikan kesejajaran dan meningkatkan kehidupan ekonomi para pencipta diantara profesi di bidang-bidang lainnya (Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, 2017: 5), untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk pencipta dan hasil ciptaannya (Rachmadi Usman, 2003: 56).

Pembajakan hak cipta merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait. Perbuatan ini membuat korban pembajakan menjadi kehilangan pendapatannya, sehingga perlindungan hukum yang memadai harus diberikan melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak ekonomi mereka.

Pelindungan hukum yang efektif atas hak cipta akan membantu mendorong motivasi pencipta untuk berkarya. Keadaan tersebut diharapkan meningkatkan lahirnya ciptaan-ciptaan yang dapat memperkaya khasanah kehidupan masyarakat. Adanya pelindungan hukum yang efektif, dimaksudkan juga untuk menumbuhkan apresiasi dan menghormati ciptaan orang lain (Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, 2017: 5).

Ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014) yang mengharuskan adanya mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta mencerminkan bahwa UUHC 2014 melindungi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait, namun pengecualian penyelesaian kasus secara mediasi terhadap pembajakan hak cipta mengakibatkan tidak terakomodirnya pemulihan hak ekonomi yang telah dilanggar oleh pelaku pembajakan hak cipta. Kerugian finansial yang diderita oleh korban pembajakan hak cipta terhitung banyak, namun kerugian tersebut menjadi tidak dapat tergantikan dengan adanya larangan mediasi dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014.

Pengaturan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 menarik untuk dikaji, karena pada dasarnya hubungan antara pencipta atau pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait dengan pelaku pembajakan hak cipta berada dalam ranah privat, dimana kerugian yang timbul dari perbuatan pembajakan atas hak cipta dan/atau hak terkait dapat digantikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara sebagai penghargaan terhadap mereka yang telah melahirkan ciptaan dan untuk

memicu kreativitas yang dapat melahirkan ciptaan-ciptaan lainnya (Sufiarina, 2017: 111) oleh karena itu hak ekonomi korban pembajakan hak cipta tetap harus dilindungi serta mendapatkan ganti rugi atas penghasilan yang seharusnya didapatkan.

Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan data sekunder yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan mengedepankan asas dan teori hukum.

Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini berbeda dengan beberapa yang pernah ada, diantaranya penelitian yang lebih menekankan bahwa kewajiban mediasi dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 diperluas sebagai syarat untuk penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga dan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa bagi pelanggaran hak cipta disesuaikan dengan ranah hukum pelanggarannya, namun artikel ini lebih memfokuskan pada kewajiban mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk pembajakan hak cipta dalam rangka melindungi hak ekonomi korban pembajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas beberapa permasalahan, yaitu penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengaturan mediasi untuk pembajakan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan teori yang tepat digunakan untuk menentukan kewajiban mediasi terhadap penyelesaian kasus pembajakan hak cipta di Indonesia.

II. Pembahasan

Perbuatan pembajakan termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 UUHC 2014. Pembajakan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 23 UUHC 2014 sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Unsur perbuatan yang terkandung dalam pembajakan yaitu penggandaan secara tidak sah, dalam arti tidak ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta hak terkait dan pendistribusian secara luas, serta terdapat maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Rumusan perbuatan penggandaan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka 12 UUHC 2014 adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Perbuatan pendistribusian juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 UUHC 2014 yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.

Pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 mengatur secara eksplisit bahwa penggandaan dan pendistribusian ciptaan adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam memperoleh hak ekonominya, termasuk pula pemilik hak terkait, karena yang digandakan dan didistribusikan adalah termasuk juga produk hak terkait. Objek yang dibajak adalah ciptaan dan/atau produk hak terkait.

2.1. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Pengaturan Mediasi untuk Pembajakan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan amanat dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Lebih lanjut, keharusan menerapkan asas ini oleh lembaga peradilan dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kehakiman, bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu dalam Pasal 58 UU Kehakiman diatur pula bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), dimana proses peradilan ini juga harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait yang dirugikan akibat perbuatan pelanggaran hak cipta dapat menyelesaikan secara perdata dan/atau pidana, namun hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 105 UUHC 2014. Tuntutan secara pidana sesuai ketentuan Pasal 120 UUHC 2014 merupakan delik aduan dimana kewenangan penyelesaiannya ada pada Pengadilan Negeri.

Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 memberikan pengaturan bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pengaturan tersebut diatas mengharuskan adanya penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu untuk setiap tuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, namun khusus terhadap pelaku pembajakan hak cipta tidak diperlukan adanya mediasi, berarti setiap tuntutan terhadap pelaku pembajakan hak cipta dapat langsung diproses di ranah pidana.

Mediasi dikenal sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau APS yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Undang-undang ini tidak memberikan pengertian mengenai mediasi, namun secara umum mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan berperan sebagai fasilitator untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-

pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa (Naja, Daeng, 2009: 140). Pendapat lain mengenai pengertian mediasi diungkapkan oleh Gary Goodpaster (1993: 201) bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Daeng Naja (2009: 140) juga mengungkapkan bahwa tidak terdapat unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi para pihak.

Penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta yang diajukan tuntutan pidana dapat dilakukan mediasi sebagai APS antara korban dengan pelaku pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 dengan pendekatan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan menghukum pelaku.

Pemberian ganti rugi atas kasus pembajakan hak cipta menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 UUHC 2014 mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik perdata maupun pidana. Secara normatif, ketentuan yang mengatur penyelesaian secara perdata pun harus menempuh cara litigasi untuk mendapatkan ganti rugi, akan tetapi Pasal 95 ayat (1) UUHC 2014 mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, dapat pula dilakukan dengan cara arbitrase dan APS, dalam hal ini termasuk pula penyelesaian secara mediasi.

Ketentuan-ketentuan terkait ganti rugi akibat dari perbuatan pembajakan hak cipta dalam UUHC 2014 masih kurang dalam memberikan kemudahan untuk pemulihan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemegang hak terkait, sementara dari setiap

ciptaan yang dihasilkan, pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait mendapatkan penghasilan atau nafkah yang menjadikannya sebagai sumber penghidupan.

Pengaturan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 yang menentukan larangan mediasi untuk pembajakan hak cipta membuat harus diselesaikan secara litigasi dalam ranah pidana dan hal ini memakan waktu lama, tidak sederhana, karena bisa saja terdapat upaya banding ataupun kasasi bahkan Peninjauan Kembali (PK), selain itu dari sisi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait belum tentu terpenuhi pemulihan hak ekonominya. Hal ini berarti, ketentuan-ketentuan dalam UUHC 2014 terkait penyelesaian kasus pembajakan hak cipta dalam Pasal 95 ayat (4) masih belum memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2.2. Teori yang Tepat Digunakan untuk Menentukan Kewajiban Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa Pembajakan Hak Cipta

Penjelasan UUHC 2014 dengan jelas menyatakan bahwa langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Bernard Nainggolan (2016: 38) mengemukakan pendapatnya terkait uraian konsiderans menimbang dari UUHC 2014 maupun penjelasan umumnya, bahwa secara filosofis terlihat UUHC 2014 lebih ditujukan untuk pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya yang bersifat public benefit. UUHC 2014 tidak menegaskan bahwa pengaturan hak cipta dimaksudkan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia

(HAM) dan penghargaan terhadap orang-orang yang telah memberi kontribusi untuk masyarakat dan negara, serta untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta secara seimbang. Sesungguhnya hal terpenting adalah perlindungan terhadap pencipta atas karya ciptanya termasuk juga pemegang hak cipta dan hak terkait. Beliau juga mengemukakan bahwa hal penting lainnya adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya pelanggaran hak cipta, baik hak moral maupun hak ekonomi. Hal-hal inilah yang tidak tampak jelas sebagai landasan filosofis pembaruan UUHC 2014.

Pernyataan dalam Penjelasan UUHC 2014 memang sejalan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan rumusan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, Sunaryati Hartono menyimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (*rechstaat*) yang demokratis, yang hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa semakin meningkat sebagaimana tujuan paham Negara Kesejahteraan (Amirulloh, Muhamad dan Helitha Novianty Muchtar, 2016: 7-8).

Jimly Ashiddiqie (2005: 52) juga mengemukakan pendapatnya bahwa suatu negara hukum setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*).

Prinsip Supremasi Hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukan absolute *rechstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat* (Amirulloh, Muhamad dan Helitha Novianty Muchtar, 2016: 8).

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dan Jimly Ashiddiqie, Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, oleh karena itu pembangunan hukum merupakan bagian penting dari pembangunan nasional (Tanzah, Elijana, 2015: 1) Pelindungan hukum bagi hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait yang sudah dirugikan akibat praktik pembajakan hak cipta juga merupakan bagian penting dari mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menjamin mekanisme pelindungan hak-hak warga negaranya sebagai upaya untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD 1945 dan menurut pada Teori Hukum Pembangunan, hukum harus berdiri di depan untuk menunjukkan arah bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional secara tertib dan teratur (Amirulloh, Muhamad dan Helitha Novianty Muchtar, 2018: 57).

Oleh karena itu, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa perdata secara sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk kasus pembajakan hak cipta merupakan hal yang penting diatur dalam perundang-undangan demi melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait seutuhnya.

Penyelesaian kasus pembajakan hak cipta harus dilakukan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan memiliki nilai kemanfaatan, terutama bagi hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait. Tujuan-tujuan hukum tersebut harus tercermin dalam putusan hakim maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam mencapai tujuan-tujuan hukum bergantung pada materi pengaturan hukumnya (Muhaimin, 2019: 188).

Keharmonisan dalam pengaturan dalam UUHC 2014 sangat dibutuhkan mengingat sengketa hak cipta adalah termasuk sengketa bisnis yang harus diselesaikan sesingkat dan semurah mungkin dimana pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait mendapatkan sumber penghasilan dari setiap salinan ciptaan yang dikomersilkan, sehingga

ketentuan penyelesaian sengketa secara mediasi hendaknya diatur secara jelas, karena sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, tanpa berbelit-belit, cepat, dan tentunya tidak memakan biaya yang banyak.

Kesungguhan seorang pencipta dalam menghasilkan sebuah karya atau ciptaan patut diberikan penghormatan atau apresiasi berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Alasan-alasan yang mendukung suatu hasil karya kreatifitas hasil intelektual manusia perlu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum didasarkan atas teori-teori dari Robert M. Sherwood yang salah satunya adalah Risk Theory (Nurdahniar, Inda, 2016: 232).

Risk Theory mengakui bahwa KI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukannya ataupun cara memperbaikinya, sehingga untuk itu pencipta harus mendapat perlindungan sebagai penghargaan atas karya yang telah diwujudkan (Nurdahniar, Inda, 2016: 232). Suatu ciptaan memiliki risiko dimana dapat digunakan secara melawan hukum oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang bertujuan hanya untuk memperkaya diri sendiri, seperti halnya pembajakan hak cipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait merupakan korban yang terkena dampak langsung kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh perbuatan pembajakan, sehingga pendekatan ekonomi terhadap penyelesaian kasus pembajakan tepat diterapkan untuk melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Tuntutan pidana termasuk dalam ranah hukum publik, jaksa mewakili negara dalam melakukan tuntutan untuk melindungi kepentingan umum. Penyelesaian secara pidana merupakan upaya perlindungan dari negara kepada warganya, dimana peran negara diwakili oleh aparat penyidik, jaksa, dan hakim. Apabila terbukti bersalah pada saat pemeriksaan oleh hakim di muka pengadilan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana yang diberlakukan UUHC 2014 terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan adalah yang terberat, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pelaksanaan pidana denda masih mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 dan 31 KUHP dimana tidak ada batas waktu pasti pembayaran denda dan ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang dapat memaksa terpidana untuk membayar dendanya. Ketentuan alternatif dalam KUHP hanya mengatur apabila tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan. Apabila pelaku pembajakan hak cipta dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UUHC 2014, sementara keuntungan yang didapat dari hasil pembajakan jauh melebihi besarnya ancaman pidana denda, maka terpidana dapat memilih pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, karena KUHP memberi peluang kepada terpidana untuk membayar pidana denda atau tidak. Menurut ketentuan dalam KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu yang bersifat imperatif. Terlebih barang-barang yang dapat dirampas hanyalah yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>).

Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 serta ancaman pidana yang ditentukan oleh UUHC 2014 terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan patut diapresiasi, karena sudah diatur lebih khusus untuk perbuatan pembajakan dan ancamannya diperberat untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku, namun disisi lain perlu dipikirkan pula mengenai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia sekaligus kerugian yang timbul terhadap pencipta atau pemegang hak cipta, terutama nafkah yang seharusnya didapatkan dari hasil komersialisasi barang-barang ciptaannya sebagai sumber penghidupan. Selain itu, tujuan diadakannya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif diantaranya Lembaga Pemasyarakatan yang over capacity, tunggakan perkara yang semakin meningkat, dan biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara (Angka 2 huruf c Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

Pemeriksaan di muka pengadilan dititikberatkan pada unsur “benar dan salah” atau “kalah dan menang” terhadap suatu perbuatan manusia yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, apakah itu terhadap negara, masyarakat maupun manusia lainnya. Sementara dalam kasus pembajakan hak cipta, selain memang negara dirugikan, pencipta atau pemegang hak cipta juga mengalami kerugian yang harus secepatnya digantikan karena hak cipta yang dimilikinya merupakan sumber penghidupan yang dapat menafkahi hidupnya.

Selain hal-hal tersebut di atas, tidak diperkenalkannya mediasi dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 menjadikan semua kasus pembajakan harus diproses secara pidana di muka pengadilan, permasalahan lebih lanjut bagi negara adalah bila pelaku dijatuhi sanksi pidana, maka terpidana dapat mempertimbangkan lebih baik menjalani hukuman penjara, apalagi jika ternyata keuntungan yang didapat dari hasil pembajakan lebih besar daripada pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim. Artinya negara juga harus mengeluarkan biaya selama sanksi penjara yang dijatuhkan oleh hakim untuk pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dan negara tidak mendapatkan apapun untuk pembinaan ini (<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>).

Ketentuan ganti rugi dalam Pasal 1 angka 25 dan Pasal 96 ayat (2) UUHC 2014 mensyaratkan bahwa ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait membuat korban pembajakan hak cipta harus menunggu putusan pengadilan untuk mendapatkan pemulihan hak ekonominya. Ganti rugi yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UUHC 2014, namun termasuk pula kompensasi atas kerugian, biaya-biaya serta seluruh pengeluaran dan penggantian keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sanksi pidana penjara dan denda maupun larangan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 bisa saja tidak memberikan efek jera sebagaimana yang diharapkan, selain itu kepentingan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait juga tidak terlindungi secara maksimal.

Kajian berdasarkan teori *Economic Analysis of Law* memberikan pandangan baru tentang hukum terkait pola perilaku manusia semula hanya dilihat sebagai “benar dan salah”, diubah menjadi “risiko dan manfaat” (Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, 2012: 5). Teori ini memandang bahwa tujuan hukum adalah juga untuk kemanfaatan, selain kepastian dan keadilan (Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, 2012: 6).

Terkait dengan penelitian ini, analisis tersebut ditujukan pada pencipta maupun pemegang hak cipta serta pelaku pembajakan hak cipta sebagai para pelaku ekonomi, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Romli Atmasasmita (2012: 9) mengungkapkan pula bahwa analisis ilmu ekonomi mikro dapat membantu ilmu hukum menemukan jawaban pasti dan terukur mengenai keberhasilan bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk kemudian membangun politik hukum di masa ke depannya. Analisis ilmu ekonomi mikro dapat mendukung Teori Hukum Pembangunan yang menempatkan fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan untuk memberikan parameter yang terukur dan pasti dalam mencapai cita kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.

Apabila dikaji menurut Teori *Economic Analysis of Law*, risiko yang dirasakan oleh pelaku tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pelaku, sedangkan bagi pihak korban sebenarnya lebih banyak risiko yang ditanggung apabila menyelesaikan melalui ranah pidana, yaitu waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan selama berjalannya proses penyidikan hingga tahap persidangan sampai dengan putusan. Penyelesaian secara pidana terhadap perbuatan pembajakan menurut UUHC 2014 juga tidak memberikan pemulihan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Negara juga harus menanggung biaya apabila pelaku memilih untuk dipenjara. Hukuman kurungan yang ringan membuat pelaku bisa saja tidak jera dan melakukan kembali perbuatan pembajakan, karena keuntungan yang besar dan risiko hukuman yang ringan. Secara ekonomis, pengaturan ini tidak efisien, baik bagi pemasukan negara dari pajak setiap barang-barang ciptaan yang seharusnya didapatkan dan terutama pencipta atau pemegang hak cipta

tidak terpulihkan hak ekonominya. Pelaku juga dapat melanjutkan kembali aksi pembajakannya karena ternyata dalam praktiknya hukuman yang diterima lebih ringan daripada keuntungan yang didapat melalui pembajakan yang dilakukannya, sehingga pengaturan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 menjadi tidak memenuhi efek jera sebagaimana yang diharapkan pembuat undang-undang.

Kemudian persyaratan pemberian ganti rugi sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 25 UUHC 2014 adalah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik itu penyelesaian secara perdata maupun pidana. Pernyataan dari ketentuan ini membuat setiap ganti rugi atas pelanggaran hak cipta harus diselesaikan secara litigasi, padahal ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC 2014 menentukan bahwa selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui arbitrase dan APS yang mana lebih efisien jika diperhitungkan dari sisi ekonomi. Namun penyelesaian secara APS, terutama mediasi, jika diperhitungkan secara ekonomi jauh lebih efisien dibandingkan dengan arbitrase. Sejalan dengan Teori Economic Analysis of Law, penyelesaian kasus pembajakan secara mediasi sangat tepat diterapkan dalam rangka memulihkan hak ekonomi serta memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme APS seharusnya dapat disediakan oleh UUHC 2014 sehingga penyelesaian kasus pembajakan dapat diselesaikan dengan memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memberikan hasil yang nyata terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait.

III. Kesimpulan

Uraian dari permasalahan di atas sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum diimplementasikan secara tepat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penyelesaian sengketa pembajakan hak cipta. Penyelesaian kasus pembajakan hak cipta merujuk pada ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014

yang mengesampingkan mediasi, sehingga membutuhkan proses penyelesaian yang memakan waktu lama, tidak sederhana, dan membutuhkan biaya yang banyak.

2. Teori yang tepat digunakan untuk menentukan kewajiban mediasi terhadap penyelesaian kasus pembajakan hak cipta di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan ekonomi, yaitu Teori *Economic Analysis of Law*. Secara ekonomis, pengaturan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 tidak efisien, selain negara harus mengeluarkan biaya untuk penghukuman pelaku dalam penjara dan tidak mendapatkan keuntungan apapun, pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait juga menjadi tidak terpulihkan hak ekonominya. Selain itu, pelaku juga masih dapat melanjutkan praktik pembajakan, karena sanksi yang diterima masih lebih ringan dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari pembajakan hak cipta. Efek jera yang diharapkan menjadi kurang efektif dan kurang melindungi hak ekonomi korban pembajakan. Penyelesaian sengketa secara litigasi, baik melalui ranah perdata maupun pidana hendaknya menjadi *ultimum remedium* dalam hal penyelesaian kasus pembajakan hak cipta.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR sebaiknya mengubah ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 yang melarang mediasi terhadap kasus pembajakan.
2. Kesempatan penyelesaian secara mediasi harus diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait yang menjadi korban pembajakan, karena kerugian yang ditimbulkan merupakan sumber penghidupan yang dapat menafkahi hidupnya. Sebaiknya amandemen UUHC 2014 dimasa yang akan datang membuka jalur mediasi dalam penyelesaian kasus pembajakan hak cipta, karena akan lebih cepat dan efektif memberikan pemulihan hak ekonomi bagi korban pembajakan hak cipta.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amirulloh, Muhamad dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press.
- _____ dan Helitha Novianty Muchtar. 2018. *Cyberlaw: Pelindungan Hukum Bagi Orang Terkenal dari Cybersquatting*. Bandung: Logoz Publishing.
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Goodpaster, Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips Project, 1993.
- Naja, Daeng. 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga. 2017. *Performing Right: Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: UKI Press.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal

- Muhaimin. Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (2).

Nainggolan, Bernard. 2016. Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. 1 (1).

Nurdahniar, Inda. 2016. Analisis Penerapan Prinsip Pelindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Jurnal Veritas et Justitia UNPAR*, 2 (1).

Sufiarina. Pergeseran Tindak Pidana Hak Cipta ke Arah Sengketa Perdata (Tinjauan atas Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). *Jurnal Cita Hukum*. 5 (1).

D. Rujukan Elektronik

Pakpahan, Rudy Hendra. 2015. Efektivitas Pidana Denda. <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda> [25/04/2021].

Tanzah, Elijana (*et. al.*). 2015. Naskah Akademis RUU tentang Hukum Acara Perdata”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.* [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court).pdf) [25/09/2020].

E. Sumber Lainnya

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.